



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 169 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan . . .

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah

Peraturan . . .

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembahasan Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Hk.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bima Nomor : 137/Hk.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan . . .

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020  
Nomor : 947/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/XII/2019  
tanggal 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 137/Hk.03.1-Kpt/5206/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 137/Hk.03.1-Kpt/5206/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 diubah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini yang merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Bima Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 31 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

NOMOR : 169 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR  
137/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 berpedoman pada Keputusan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, yang pelaksanaannya berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;

1. efektivitas; dan  
m. aksesibilitas.
2. Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi Persyaratan calon dan pencalonan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tahapan pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 22a dan angka 22b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Bawaslu Republik Indonesia, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bima, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bima.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Bima yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan
15. Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi atau Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Bima.
19. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU

Kabupaten Bima untuk mengikuti Pemilihan.

20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat.
22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 22a Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 22b Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Hari adalah hari kalender.

#### E. PESERTA PEMILIHAN

Setelah angka 1 di tambah 4 angka yakni angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Peserta Pemilihan adalah:
  - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
  - b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

4. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
5. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bima diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PERSYARATAN CALON

Ketentuan angka 1 huruf f1 angka 3) dihapus, dan ketentuan huruf g, huruf h, huruf k dan huruf u angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam Penjara meliputi :
    - 1) terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
    - 2) terpidana karena alasan politik;
    - 3) dihapus;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
  - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati dengan Bupati, jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan dan/atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
    - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara

langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau

- b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
  - 1) Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota di di Daerah yang sama;
  - 2) Wakil Gubernur bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota di Daerah yang sama;
  - 3) Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota di Daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
- s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota.
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- w. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

## B. PERSYARATAN PENCALONAN

Ketentuan angka 1 huruf a angka 2) dan huruf b angka 1) diubah, dan setelah huruf b angka 4) ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

#### a. Penetapan Persyaratan Pencalonan

- 1) KPU Kabupaten Bima menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan

#### b. Pengusulan Bakal Pasangan Calon

- 1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf a angka (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
- 2) KPU Kabupaten Bima menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, dengan rumus:
  - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);

- c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- 3) Keputusan KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), didasarkan pada:
  - a) Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima; atau
  - b) Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
- 4) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Bima, dan Panwas Kabupaten Bima.
- 5) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.

## 2. Perseorangan

Ketentuan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### c. Tata Cara Pemberian Dukungan

- 1) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- 2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilu terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- 3) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,

- 4) Mengubah simulasi penghitungan dukungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

**BAB III**  
**PENYERAHAN DAN PENELITIAN**  
**DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Ketentuan angka 2 huruf a diubah dan huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Kewajiban Pasangan Calon Perseorangan

a. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :

- 1) dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B angka 2 huruf c; dan
- 2) pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 1 huruf a angka 4), yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.

b. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bima Tahun 2020.

c. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

- 1) Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
- 2) hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

d. Ketentuan angka 1), angka 2) dan angka 3) diubah sehingga berbunyi Dokumen dukungan berupa :

- 1) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2) surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan

- 3) rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan
- e. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima.
  - f. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dan angka 3) merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
  - g. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa.
  - h. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3) untuk setiap Desa dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima; atau
  - i. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
  - j. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
  - k. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Bima.
  - l. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf k, meliputi dokumen:
    - 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
    - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
  - m. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud

pada huruf 1 angka 2) digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Bima.

- n. KPU Kabupaten Bima melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
- o. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat disaksikan oleh:
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - 2) Panwas Kabupaten Bima.

## B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Ketentuan angka 1 huruf a diubah dan setelah huruf c ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas :
  - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
  - b. verifikasi administrasi;
  - c. verifikasi faktual;
  - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
  - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
  - f. verifikasi faktual perbaikan
2. Tahap Verifikasi Dokumen Dukungan  
Ketentuan huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 4) dan angka 5 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 6), angka 7) dan angka 8) sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya
    - 1) KPU Kabupaten Bima melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
      - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A angka 2 huruf c angka 1);
      - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan huruf A angka 2 huruf d angka 3); dan

- c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
  - 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
  - 4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
  - 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
  - 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam dimaksud pada huruf a angka 1) huruf a) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sesuai ketentuan yang berlaku :
    - a) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
    - b) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa

penyerahan dokumen dukungan.

- 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Bima memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- 8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) huruf a) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Bima memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

b. Verifikasi Administrasi

Ketentuan angka 1) sampai dengan angka 14) diubah dan angka 15) sampai dengan angka 20) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. angka 1) KPU Kabupaten Bima melakukan verifikasi administrasi
- 2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara:
  - a) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - b) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan

- wilayah administrasi PPS;
- f) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - g) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
  - 6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - 7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- 8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, KPU Kabupaten Bima berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.
- 9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa :
  - a) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - c) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan angka 10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 12) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

- b) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- c) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- d) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
- e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 9) huruf b, KPU Kabupaten Bima wajib membubuhkan paraf.

15) Dihapus

16) Dihapus.

17) Dihapus.

18) Dihapus.

19) Dihapus.

20) Dihapus:

c. Verifikasi Faktual

Ketentuan angka 1), angka 3), angka 8), dan angka 11) diubah, antara angka 4) dan angka 5) disisipkan angka 4a), serta angka 5), angka 7), angka 9), dan angka 10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- 2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat..
- 3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan..
- 4) Dalam hal Pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dukungannya tetap di nyatakan sah.

- 4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian panwas Kecamatan PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 5) dihapus.
- 6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 7) dihapus.
- 8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan..
- 9) Dihapus.
- 10) Dihapus.
- 11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual

mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan..

- 14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

### C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Perbaiki Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 1. Perbaiki syarat dukungan :

- a. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Bima.
- b. Perbaiki dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
  - 2) dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
    - a) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
    - b) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
  - 3) Bakal pasangan calon dapat menentukan Desa dan Kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud angka 2) huruf a.
- c. Perbaiki kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dilengkapi pada masa perbaikan.
- d. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, meliputi

dokumen:

- 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- e. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Bima
- f. KPU Kabupaten Bima melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- g. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dapat disaksikan oleh:
- 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - 2) Panwas Kabupaten/Kota.
- h. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
- i. KPU Kabupaten Bima sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B.
- j. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf i perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
- 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Bima sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

- k. KPU Kabupaten Bima melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 2 huruf a angka 1 sampai dengan angka , BAB III Huruf b angka 21 dan BAB III huruf B angka 22.
- l. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf k terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- m. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon:
  - 1) dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Bima melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- n. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf k PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- o. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf n dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 2 huruf c angka 2) sampai dengan angka 8), angka 11) sampai dengan angka 14), angka 17) huruf a, angka 18 sampai dengan angka 20.
- p. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf n paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.

- q. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 21.
- r. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- s. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 22) huruf a) sampai dengan huruf g).
- t. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:
- 1) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Bima menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran; atau
  - 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Bima menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

Ketentuan angka 3 huruf c diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan huruf c1, huruf c2 dan huruf c3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten Bima mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima kepada KPU Kabupaten Bima selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud BAB IV huruf A angka 3) huruf c
- b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten Bima, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- c. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf a angka 2) dan angka 3);
  - 2) menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 3) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - 4) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - 5) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

- Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima; dan
- 6) menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E angka 4 yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat
  - 7) menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
- c.1 Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran pasangan calon.
  - c.2 Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan
  - c.3 Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima jika:
    - 1). memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 2 huruf b; dan
    - 2) menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E angka 5 yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan
  - d. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Bima selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf A angka 2 huruf c.
  - e. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d Wajib Hadir pada saat pendaftaran.
  - f. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.

- g. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal Calon atau bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Bima menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah dan diantara huruf e dan huruf d disisipkan huruf e1) dan pada huruf f ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) serta setelah angka 2 huruf h ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 3 dan angka 4, dan angka 6 dan angka 7 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 4 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima terdiri atas :
  - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
    - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima;
    - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang akan didaftarkan;
    - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
    - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Bupati dan Wakil

Bupati Bima telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.

- b. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
  - 1) Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima; dan
  - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- e. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e1. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 1 huruf f1 wajib menyerahkan :
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara di sertai buktinya;

- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Bagi bakal calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan :
- 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dengan disertai buktinya;
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
    - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima;
    - b) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
  - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i.
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada BAB II Huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh:

- 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - 2) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  - j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  - k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II Huruf A angka 1 huruf m
  - l. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - m. Keputusan Pemberhentian Sebagai Pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - n. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- p. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - q. Naskah visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - r. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Bima, dan/atau Kecamatan; dan
  - s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15.2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
  3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
  4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
    - a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
    - b. Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
    - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
    - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;

- e. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan Salinan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
    - a. Panwas Kabupaten Bima;
    - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
    - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
  6. Lampiran Surat Pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
    - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
    - b. Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
    - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
    - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON**

#### **A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON**

##### **2. Penelitian Persyaratan Administrasi**

Ketentuan huruf a diubah dan setelah huruf b ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d, serta huruf C angka 1 sampai dengan angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Bima melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1 huruf c angka 5, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
- d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1 huruf c angka 5, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.

#### **B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON**

Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan setelah angka 4 ditambahkan angka 4a dan angka 4b sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bima pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat

pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 6 huruf a.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
  4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
- 4a. 1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Bima melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- 2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 4 huruf a, KPU Kabupaten Bima mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK
- 4.b KPU Kabupaten Bima menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. Di Hapus

1. Dihapus:
  - a. Di Hapus;
  - b. Di Hapus; dan
  - c. Di Hapus.
2. Di Hapus.
3. Di Hapus.
4. Di Hapus:
  - a. Di Hapus;
  - b. Di Hapus
  - c. Di Hapus.
5. Di Hapus.
6. Di Hapus.
7. Di Hapus
  - a. Di Hapus;
  - b. Di Hapus.

8. Di Hapus.

9. Di Hapus.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

2. Dihapus

a. Dihapus.

b. Dihapus.

c. Dihapus.

d. Dihapus.

e. Dihapus.

f. Dihapus.

g. Dihapus.

h. Dihapus.

i. Dihapus.

j. Dihapus.

k. Dihapus.

l. Dihapus.

**BAB VII**  
**PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON**

C. PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 5a dan angka 5b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
2. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 2, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
4. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
5. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 4, KPU Kabupaten Bima

wajib mengumumkan kepada masyarakat.

- 5a. Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
- 5b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 5 dan huruf C angka 4, KPU Kabupaten Bima melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

**BAB IX**  
**TANGGAPAN MASYARAKAT**

Ketentuan huruf A, Huruf B, Huruf C dan Huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

- A. KPU Kabupaten Bima mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
  1. Daftar bakal Pasangan Calon;
  2. Dokumen pendaftaran;
  3. Batas waktu masukan-masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  4. Pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.
  
- B. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
  
- C. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Bima dan/atau Media Cetak atau Media Elektronik.
  
- D. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan dengan ketentuan :
  1. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  2. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf B.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Di antara huruf B dan Huruf C di sisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf B1, dan huruf D angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **A. SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)**

KPU Kabupaten Bima wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

#### **B. PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan dirisecara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran..
3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan::
  - i. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - j. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - k. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
  - l. kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon yaitu:
4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

### C. PEMILIHAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

Ketentuan angka 1 huruf c dan antara angka 2 dan 3 diubah disisipkan angka 2a, dan diantara angka 5 dan 13 disisipkan 6 angka yakni angka 6 sampai dengan 12 dan diantara angka 13 dan 14 disipkan angka 13a dan 13b sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
- 2a. Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan

- Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
6. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati Bima, yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Bima wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Bima.
  7. KPU Kabupaten Bima wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
  8. KPU Kabupaten Bima memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
  9. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri atas konsultasi :
    - a. tatap muka;
    - b. melalui telepon;
    - c. melalui surat elektronik; dan/atau
    - d. media komunikasi lainnya.
  10. KPU Kabupaten Bima melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon Mengenai :
    - a. Penyerahan dukungan;
    - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
    - c. Pendaftaran;
    - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
    - e. persyaratan calon; dan
    - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
  11. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima.
  12. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima.
  13. Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Keputusan Komisi ini.

- 13a Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
- 13b KPU Kabupaten Bima menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Panwas Kabupaten Bima merupakan badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
2. Panwas Kabupaten Bima dapat memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bima.
3. KPU Kabupaten Bima memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Panwas Kabupaten Bima.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa :
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 31 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

Ttd

I M R A N



LAMPIRAN II  
PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR:...../HK/03.1. Kpt/5206/ KPUKab/IX/ 2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN  
2020

CONTOH TATA CARA PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN

Kabupaten/Kota A memiliki jumlah DPT sebanyak 315.000 (tiga ratus lima belas ribu) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten/Kota A adalah 8,5% (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten/Kota A ditentukan dengan cara  $8,5/100 \times 315.000 = 26.775$  pendukung. Dan tersebar dilebih dari 50% Kecamatan yang terdapat di Kabupaten/Kota.

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  
TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA
3. MODEL BB.3 -KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL  
SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
2. MODEL B.1-KWK PARPOL  
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA

3. MODEL B.2-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA
  4. MODEL B.3-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  5. MODEL B.4-KWK PARPOL  
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN  
PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA DENGAN RPJP DAERAH
- C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA DARI  
PERSEORANGAN
  2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA
  3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BIMA
  4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN  
PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA DENGAN RPJP  
DAERAH
- D. BERITA ACARA PERSEORANGAN
1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

- BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALONPERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA DI TINGKAT KECAMATAN
  9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA
  11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA
  13. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA
- E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA
1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK  
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA
  2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK  
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL  
BA.HP PERBAIKAN-KWK  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN  
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
  - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN  
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  - e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

- h. MODEL BA.6 KWK - PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA DI TINGKAT KECAMATAN
  - i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TINGKAT KECAMATAN
  - j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BIMA
  - k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON
  - l. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
  - m. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PERBAIKAN
- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA
  - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA

- c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA

**SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI  
BIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal : ...../...tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : .....
- .....
- ..

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati


## B. KHUSUS

<b>Beri Centang Pada Kolom</b>	<b>Uraian Status Khusus</b>
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah: a. mantan terpidana; dan b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....



Yang membuat pernyataan, Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

.....

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL  
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI BIMA**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan \*\*)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi \*\*)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan \*\*)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain: .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia\*) dipublikasikan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

.....,.....20.....

Yang Membuat pernyataan,  
Calon Bupati/Wakil Bupati



(.....)

Mengetahui \*\*\*),

DPC Partai Politik atau sebutan lain/  
Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**




(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon  
Partai.....

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) dimulai dari tahun yang lebih awal.

\*\*\*) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.


**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., .....20...

.....

**Keterangan:**

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.  
 \*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN  
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI BIMA**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah\*) Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*).

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebanyak ..... suara sah.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**DPW/DPD\*)/Gabungan DPW/DPD \*)**  
**Kabupaten Bima**  
**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**


**Partai**

.....

Materai	<b>Ketua</b>		<b>Sekretaris</b>
	(.....)		(.....)


**Partai**

.....

Materai	<b>Ketua</b>		<b>Sekretaris</b>
	(.....)		(.....)

**Partai**

.....

Materai	<b>Ketua</b>		<b>Sekretaris</b>
	(.....)		(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupatye n Bima Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :

1. Nama Calon Bupati:

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

**Dewan Pimpinan Pusat**

**Partai .....**

Materai

**Ketua Umum atau  
Sebutan lain\*)**

(.....)



Cap

**Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*)**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai  
..... atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Bima yang  
meliputi:

- 1. Partai .....
- 2. Partai .....
- 3. Partai .....

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

**DPW/DPD/ Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/ Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Bima**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**

.....



**Ketua**

(.....)

**Sekretaris**




(.....)

**Partai**

---



**Ketua**



**Sekretaris**

(.....)


(.....)

**Partai**

---



**Ketua**



**Sekretaris**

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN  
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DENGAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

- 1. Partai.....;
- 2. Partai .....; dan
- 3. Partai .....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

- 1. Nama Calon Bupati:

.....

- 2. Nama Calon Wakil Bupati:

.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

**DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD atau sebutan lain \*)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**



**Ketua**


(.....)



**Sekretaris**


(.....)

**Partai**



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**


(.....)

**Partai**

.....



**Ketua**



**Sekretaris**

(.....)

(.....)

**Pasangan Calon**

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA DENGAN RPJP DAERAH**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ..... yang meliputi:

1. Partai .....
2. Partai .....;dan
3. Partai .....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20....

**DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**

.....



**Ketua**


(.....)




**Sekretaris**

(.....)

**Partai**



**Partai**



**Keterangan:**

1. \*) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati  
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati:  
.....

mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kabupaten/Kota \*) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima Barat Nomor .....

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupate Bima serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**Calon Bupati**

**Calon Wakil Bupati**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

“Fotocopy e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :  
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  
TAHUN 2020**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan :

Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati : .....

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Calon Perseorangan dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah :

Kabupaten/Kota : Bima

Kecamatan : .....

Kelurahan/Desa : .....

Sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika Ada)	RW (Jika Ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	KET
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati : .....
2. Calon Wakil Bupati : .....

dengan rincian data sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**


No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
2	.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang
3	dst.....	1. ....	.....orang
		2. ....	.....orang
		3. dst.....	.....orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Bakal Calon Bupati  
Bupati**

**Bakal Calon Wakil**



(.....)

(.....)

**PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020, DENGAN  
RPJP DAERAH**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati:

.....

Nama Calon Wakil Bupati:

.....


menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

**Calon Bupati**  
**Bupati**

**Calon Wakil**



(.....)  
(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**  
**TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Bima melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kabupaten/Kota \*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota \*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat \*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat \*) jumlah minimal dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kabupaten/ Kota \*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak ..... Kabupaten/ Kota \*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota\*).

#### **KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima , atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

**TABEL**  
**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			.....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			.....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).			.....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			.....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			.....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		.....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kabupaten/Kota
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

**KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR**  
**PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima , atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi Kabupaten Bima melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  
SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima telah melakukan  
penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki  
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan  
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Bima, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....  
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....  
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak  
tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Bima, dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bima**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten bima telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima ,atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut:

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

#### **KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN**  
**CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BIMA TAHUN 2020, OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan \*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima ,sebagai berikut:

**TABEL I**

**PENELITIAN FAKTUAL**

**A. Hasil**

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

	serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.		

### B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

#### A. Hasil

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda		

	tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan		

	tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.		

**B. Data kehadiran Pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL III  
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

**A. Hasil**

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan.		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		

8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.		

**A. Data kehadiran Pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

**Tabel IV**

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

<b>Uraian</b>	<b>MS</b>	<b>TMS</b>
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....  
.....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima ....., atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati:  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati:  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Bupati:

.....

2. Bakal calon Wakil Bupati

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**  
**TABEL I**  
 .....

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA Dst.</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> (No.1+No.3) - No.2)								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK** .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA, DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
 .....\*)

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan: khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)</b>								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**KPU Kabupaten/Kota\*) .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota \*) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Bima telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Kabupaten Bima menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI**

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
4	<b>Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi: (No.1+No.3) - No.2)</b>								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KPU Kabupaten Bima**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima, telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima , atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Bima atau KPU Kabupaten/Kota \*) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten Bima jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan\*) sebanyak ..... pendukung dan tersebar di ..... kabupaten/kota\*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di ..... % Kabupaten/Kota) di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak ..... Kabupaten/ Kota \*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... pendukung,\*), serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*) jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ..... orang dan tersebar di .....% Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sebanyak ..... Kabupaten/ Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota \*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

#### **KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Bima melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

**TABEL**  
**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN**  
**PERBAIKAN**

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.			.....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.			.....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).			.....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			.....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.			.....
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		.....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU**  
**DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kcamatan Bima, telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima , atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kcamatan Bima.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu;

**BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung Perbaikan yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

....., ..... 2016  
**Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Bima**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU Kabupaten Bima telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima ,atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bima, meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota\*);

#### **KPU Kabupaten Bima**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Plih salah satu.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BIMA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak ..... dukungan.
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

**TABEL I**  
**PENELITIAN FAKTUAL**

**A. Hasil**

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,		

	serta Kepala Desa,		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama		

**B. Data kehadiran Pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

**A. Hasil**

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.		
2	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
3	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom		

	tanda tangan atau cap jempol.		
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan.		
5	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung.		
6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
7	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
8	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
9	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, serta Kepala Desa.		
10	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
11	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan		

	tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13		
15	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual.		
16	Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan		

**B. Data kehadiran Pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang.
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut:

**Tabel III**

**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Tabel I MS + Tabel II MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../ .....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., ..... 20....

**Yang membuat pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada \*) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

.....

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA .....</b>	<b>DESA Dst.</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembeulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembeulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.3) - No.2)								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA TAHUN 2020,DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota\*) ..... telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
 KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.  
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

..... \*)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. ....</b>	<b>KEC. Dst.</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil dari setiap kecamatan. Catatan: khusus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.3) - No.2)</b>								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

**TABEL III\*\*\*)**  
**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	<b>Pendukung yang Memenuhi Syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima.

**KPU Kabupaten/Kota\*) .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020  
DI TINGKAT PROVINSI**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten Bima ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota\*) terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Bima telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):
  - KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI**

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi								
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi.</b> <b>((No.1+No.3) - No.2)</b>								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON**  
**PERSEORANGAN**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst.....	..... orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak .....pendukung, yang tersebar di ..... kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bima.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

**KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima,atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....  
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

LAMPIRAN  
MODEL TT.1-KWK

1. Identitas Bakal Calon Bupati:  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)**

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik \*\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

### A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>					
1	Model B KWK-Parpol				
2	Model B.1 KWK-Parpol				
3	Model B.2 KWK-Parpol				
4	Model B.3 KWK-Parpol				
5	Model B.4 KWK-Parpol				
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya				(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota				
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>					
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan				
2	Model B KWK – Perseorangan				
3	Model B.3 KWK-Perseorangan				(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

### B. SYARAT CALON

#### 1. CALON Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya. c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasalahakatan d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah			

13.	<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang diandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
	<b>Keterangan :</b>			
	*) Pilih salah satu.			

## 2. CALON WAKIL Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik			Kecelakaan

<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik</p> <p>6. Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p> <p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</p>			Ringan / Alasan Politik*)
<p>7. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p> <p>8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala lembaga permasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
<p>9. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
<p>10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p> <p>11. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
<p>12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paalit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>13. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak</p>			

	Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b>				
*) Pilih salah satu.				

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bima/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	---

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun ....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*)pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

LAMPIRAN  
MODEL TT.2-KWK

1. Identitas Bakal Calon Bupati:
  - Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Nomor Telp. : .....
2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:
  - Nama : .....
  - Alamat : .....
  - Nomor Telp. : .....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
  - Hari : .....
  - Tanggal : .....
  - Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model B.4 KWK-Parpol <b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan					Digunakan sebagai dasar

	kepengurusan setelah pendaftaran						untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>							
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan						Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan						Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan						(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			

	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
7.	<p>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak</p>			
8.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p>			
	<p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p>			
	<p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p>			
	<p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyawarakan</p>			
	<p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p>			
	<p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
9.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p>			
	<p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>			
	<p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
10.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p>			
11.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
12.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			
13.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p>			
	<p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p>			
	<p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p>			
	<p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
14.	<p>Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat</p>			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
	<b>Keterangan :</b>			
	*) Pilih salah satu.			

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> <li>surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</li> </ol>			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)			

	tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>			
9.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>			
10.	<p>Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya</p>			
11.	<p>Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi</p>			
12.	<p>Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p>			
13.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>			
14.	<p>Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota</p>			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka			

	Panjang (RPJ) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
	<b>Keterangan :</b>			
	*) Pilih salah satu.			

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	---

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN  
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU  
Kabupaten Bima telah melaksanakan penelitian persyaratan  
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen  
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati  
Bima, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....  
.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....  
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan  
dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan  
calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing  
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Bima**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima atas:

Nama Bakal Calon Bupati:

..... Nama

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut:

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

**B. SYARAT CALON****1. CALON BUPATI:**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KW/K					
2.	Model BB.2 KW/K					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> <li>surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</li> </ol>					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	<p>telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyawarakan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembahasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>						
10.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>						
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya						
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi						
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon						
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:						

	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						
*) Pilih salah satu.						

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika						
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.						
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon						
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik						Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> <li>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</li> </ul>						
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak						
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</li> </ul>						

	<p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasysarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>						
10.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>						
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya						
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi						
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon						
14.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>						
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota						

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang diandatangani Pasangan Calon					
19.	Daftar nama Tim Kampayye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						
*) Pilih salah satu.						

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyerahkan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	--

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN**  
**CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**  
**TAHUN 2020**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun dua ribu ..... bertempat di....., KPU  
Kabupaten Bima telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan  
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen  
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati  
Bima, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....  
.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....  
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap  
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan  
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana  
terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing  
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Kabupaten Bima**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima atas:

Nama Bakal Calon Bupati:

..... Nama

Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut:

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B.4 KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

**B. SYARAT CALON****1. CALON BUPATI:**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik					Kéalpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> <li>surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</li> </ol>					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang					

	<p>telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>							
10.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>							
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya							
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi							
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon							
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:							

15.	a.	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b.	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c.	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
		Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
16.		Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17.		Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18.		Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19.		Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20.		Foto Terbaru					
	a.	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b.	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c.	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d.	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan:</b>							
*) Pilih salah satu.							

## 2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba						
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.						
5.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon						
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan keputusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik						Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> <li>c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara</li> </ul>						
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak						
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</li> <li>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</li> </ul>						

	<p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga perasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>						
10.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>						
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya						
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi						
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon						
14.	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:</p> <p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon</p> <p>b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</p>						
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota						

16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik						
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang						
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang diandatangani Pasangan Calon						
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan						
20.	Foto Terbaru						
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar						
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar						
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar						
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c						
<b>Keterangan :</b>							
*) Pilih salah satu.							

....., ..... 20 .....

<p><b>Yang Menyeraikan</b>  <b>Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</b></p> <p>(.....)</p>	<p><b>Yang Menerima</b>  <b>Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bima/Ketua Pokja Pencalonan *)</b></p> <p>(.....)</p>
--	---

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BIMA TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, atas nama:

- 1. CalonBupati:  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati:  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....,..... 20 ...

**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.





dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020,, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  
TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi sebanyak 3.568.594 orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan\*) sebanyak 10 Kabupaten/Kota;
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota\*) sebanyak 303.331 orang dan 6 Kabupaten/Kota;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan\*) sebanyak ..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak ..... orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ..... orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..... Kabupaten/Kota/Kecamatan \*) atau setara dengan (.....%)

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan  
Calon Perseorangan**

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4	5
1		1.	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang
		2.	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang
		3. dst	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang
2	..... dst	1.	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang
		2.	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang
		3. dst.....	1. ....	.....orang
			2. ....	.....orang
			3. dst.....	.....orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Bakal Calon Bupati**

Materai

(.....)

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.